

Analisis framing pemberitaan media: dinamika pengesahan RUU PPRT menggunakan model Robert M. Entman

Dian Novita Kristiyani

Program Studi Hubungan Masyarakat, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga,
Jawa Tengah, Indonesia
Email korespondensi: dian.kristiyani@uksw.edu

Diterima: 18 Desember 2025; Direvisi: 27 Oktober 2025; Terbit: 30 Oktober 2025

Abstract

The year 2024 will be the twentieth year of the blurry portrait of the ratification of the PPRT Bill (Domestic Worker Protection Bill). The increase in the number of cases of violence, reaching 3,308 from 2018 to 2024, is a sign that the ratification of the PPRT Bill is one of the propulsions and gives an impetus to the increase in cases of violence against domestic workers. This research explores how media news is being framed regarding the sharpening of the PPRT Bill. This study uses Robert M. Entman's framing analysis and focuses on problem definition, cause identification, moral assessment, and solution recommendations. A constructivist qualitative approach was chosen to analyze how the four media formed an understanding of the news of the PPRT Bill. This study's observation and analysis units are five news reports from the press: News, VOA Indonesia, Tempo, and Kompas. The result is that framing the four media consistently emphasized the importance of ratifying the PPRT Bill. Politicians, legislatures, and the House of Representatives are seen as having a great responsibility to complete the passage of this bill and protect domestic workers as a vulnerable group. In addition, there is an urgent need for the enforcement of the PPRT Bill to be seen as a crucial step to improve employment conditions and provide legal protection for domestic workers. Encouragement and participation from civil society, the public, and activists are essential factors in driving political change related to this issue. The media also has a crucial role in providing information and pressure for the ratification of the PPRT Bill

Keywords: PPRT draft bill, media framing, Robert M. Entman model.

Abstrak

Tahun 2024 menjadi tahun ke-duapuluh potret buram pengesahan RUU PPRT (Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga). Meningkatnya jumlah angka kasus kekerasan mencapai 3.308 dari tahun 2018 hingga tahun 2024 menjadi petanda bahwa pengesahan RUU PPRT menjadi salah satu problematika dan memberi dorongan meningkatnya kasus kekerasan terhadap PRT. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana Framing pemberitaan media mengenai pengesahan RUU PPRT. Penelitian ini menggunakan analisis framing Robert M. Entman dan berfokus pada pendefinisian masalah, identifikasi penyebab, penilaian moral, dan rekomendasi penyelesaian. Pendekatan kualitatif konstruktivis dipilih untuk menganalisis bagaimana keempat media membentuk pemahaman mengenai pemberitaan RUU PPRT. Unit amatan dan analisis dalam penelitian ini adalah lima pemberitaan dari media News, VOA Indonesia, Tempo dan Kompas. Hasil yang didapatkan adalah Framing keempat media secara konsisten menekankan pentingnya pengesahan RUU PPRT. Politisi, legislatif, dan DPR dipandang memiliki tanggung jawab besar untuk menyelesaikan pengesahan RUU ini dan melindungi PRT sebagai kelompok yang rentan. Selain itu ada kebutuhan mendesak bahwa penegsahan RUU PPRT dilihat sebagai langkah krusial untuk memperbaiki kondisi ketenagakerjaan dan memberikan perlindungan hukum bagi PRT. Dorongan dan partisipasi dari masyarakat sipil, publik dan aktivis menjadi faktor penting dalam menggerakkan perubahan politik terkait isu ini. Media juga memiliki peran yang cukup krusial dalam pemberian informasi dan tekanan pengesahan RUU PPRT.

Kata-kata kunci: PPRT draft bill, media framing, Robert M. Entman model.

Pendahuluan

Potret kekerasan terhadap PRT (Pekerja Rumah Tangga) maupun PRTA (Pekerja Rumah Tangga Anak), di Indonesia saat ini merupakan bagian dari adanya fenomena dimasyarakat yang tidak berdaya ditengah modernisasi yang berkembang pesat. Ketidadaan RUU Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) merupakan salah satu penyumbang berulangnya kekerasan dan diskriminasi terhadap PRT serta minimnya pemenuhan hak-hak PRT dan perlindungannya. Misalnya tidak diberi upah, jam kerja lebih dari 18 jam, pembatasan akses ke luar rumah, dihambat untuk berkomunikasi, bersosialisasi, berserikat dan rentan kekerasan dalam rumah tangga dan eksploitasi (Lestari, 2007). Selain itu kekerasan yang sering kali dialami oleh PRT maupun PRTA) yaitu penyiksaan dari majikan, tidak diberikan tempat dan makan yang layak, dikunci di dalam rumah serta mengalami kekerasan nonfisik. Hal-hal tersebut dapat terlihat dari adanya pemberitaan media maupun dari pemantauan lembaga-lembaga yang peduli pada isu PRT.

Pekerjaan rumah tangga pada saat sekarang ini sudah mengalami pergeseran menjadi suatu pekerjaan yang pada awalnya mengisi ruang privat keluarga menjadi ruang publik. Artinya bahwa individu yang menjadi pekerja rumah tangga tidak lagi diisi oleh individu yang memiliki keahlian khusus dalam pekerjaan rumah tangga. Saat ini pekerjaan pekerja rumah tangga bukan hanya mengurus pekerjaan yang Bahuguna dengan kerumahan tangga saja, melainkan dapat juga mencakup perihal penanganan atas perangkat berteknologi mutakhir yang serba canggih (Hanifah, 2020).

Data yang dihimpun Komnas Perempuan menyebutkan, selama tahun 2005 hingga 2022 kasus kekerasan yang dialami PRT terus mengalami peningkatan hingga mencapai 2.344 kasus (Harahap, 2024). Merujuk pada data Jaringan Nasional Advokasi Rumah Tangga (JALA PRT), terdapat 3.308 kasus kekerasan menimpa PRT sepanjang 2021 sampai Februari 2024 (Shafira A, 2024). Seiring dengan berjalannya waktu kasus-kasus yang muncul dan dimuat dimedia massa terus meningkat, hal tersebut menunjukkan betapa lemahnya posisi mereka dan ketidakadaan regulasi yang memberikan dukungan atas pengakuan hak PRT. Sehingga membuat PRT seringkali mengalami kekerasan, eksploitasi bahkan perdagangan orang. Berdasar hal tersebut maka usulan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga menjadi penting untuk segera disahkan dan hal ini juga mendapat dukungan dari banyak pihak. Dukungan muncul dari LSM, Masyarakat sipil dan gerakan yang mendukung segera disahkannya RUU PPRT.

Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (mengatur jaminan perlindungan dan pemenuhan hak-hak dan kewajiban pekerja yang bekerja di sektor domestik/ rumah tangga. Karena sifat pekerjaannya memiliki kekhasan dalam relasi antara pekerja rumah tanggapengguna jasa, lingkup kerja dan tempatnya, masih menguatnya anggapan PRT sebagai pekerjaan nonekonomis sehingga PRT ditempatkan pada posisi yang tidak layak dan jauh dari standar seorang pekerja. Standar pekerja yang dimaksud mencakup, ruang lingkup kerja, jam kerja, upah, cuti dan penyelesaian perselisihan bagi PRT. Pengertian mengenai tenaga kerja dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan hanya membatasi pada orang yang mampu menghasilkan barang atau jasa bagi orang lain maupun diri sendiri (Muzakkir, 2023). Tenaga kerja merupakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban untuk mendapat perlindungan. Aspek hukum ketenagakerjaan, harus selaras dengan perkembangan ketenagakerjaan saat ini yang sudah sedemikian pesat, sehingga substansi kajian hukum ketenagakerjaan tidak hanya meliputi hubungan kerja semata, akan tetapi telah bergeser menjadi hubungan hukum antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah yang substansi kajian tidak hanya mengatur hubungan hukum dalam hubungan kerja (during employment), tetapi setelah hubungan kerja atau post employment (Nurjanah, 2012). Hal tersebut menjadi dasar yang kuat bahwa pekerja rumah tangga juga dapat dilindungi secara hukum dalam undang-undang ketenagakerjaan yang dapat mengatur kesepakatan upah, jam kerja, cuti maupaun kompensasi yang akan didapat jika kesepakatan tersebut dilanggar.

Konvensi ILO No. 189 adalah langkah penting dalam mencapai kondisi kerja dan kehidupan yang layak. Serta penghormatan terhadap hak asasi manusia, hak fundamental, dan akses ke perlindungan sosial bagi pekerja rumah tangga di seluruh dunia. Konvensi ILO ini sebagai pendorong bagi pemerintah Indonesia untuk segera membuat peraturan perundang-undangan yang nantinya menjadi landasan yuridis perlindungan hukum terhadap Pekerja Rumah Tangga tersebut. Publikasi Internasional Labour Organization (ILO) memasukkan pekerja rumah tangga dalam sektor ekonomi non formal. Berbeda dengan para pekerja yang berada dalam sektor formal, mereka dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Meitha Kumala & Murtiningsih, 2013). Indonesia pun sebagai anggota ILO juga turut meratifikasi 17 konvensi ILO diantaranya adalah konvensi-konvensi tentang kesetaraan gender dan perlindungan bagi wanita yaitu Konvensi ILO No. 111 tentang Anti Diskriminasi Jabatan dan Pekerjaan yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan UU No. 21 Tahun 1999, dan Konvensi ILO No. 100 tentang Kesetaraan

Upah yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan UU No. 80 Tahun 1957. Meskipun Indonesia sudah meratifikasi konvensi ILO yang mengatur tentang kesetaraan pekerja baik laki-laki maupun perempuan, namun faktanya masih banyak adanya berbagai pelanggaran-pelanggaran yang berkaitan dengan konvensi tersebut (Luthfy et al., 2024).

Dalam laporan hukum online ILO (halaman 10), dijelaskan: “Pemerintah menetapkan bahwa majikan pembantu rumah tangga dapat diklasifikasikan sebagai “pemberi kerja”, namun tidak tergolong badan usaha dan pengusaha dalam artian UU”. Oleh karena itu bahwa pekerja rumah tangga dianggap tidak dipekerjakan oleh pengusaha, dan “UU Ketenagakerjaan” tidak memberi mereka perlindungan bagi pekerja sektor informal. Maka selama ini hak pekerja rumah tangga tidak dilindungi oleh undang-undang, dan ikatan dengan majikan sebatas kepercayaan antar keduanya (Azhari & Halim, 2021). Hal tersebut cukup memberi dampak tidak adanya perlindungan bagi PRT yang dapat kita lihat hingga saat ini. Banyak kasus yang dialami PRT di Indonesia dan diberitakan di banyak media baik online maupun media cetak.

Pada tahun 2004, RUU PPRT diusulkan ke DPR namun hingga saat ini belum menemukan jalannya untuk menjadi payung hukum bagi perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT). Pada 2020, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) terdaftar sebagai Prioritas Proleknas dan telah selesai dibahas di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI periode 2020 – 2024. Namun demikian, pasca pembahasan, RUU PPRT belum ditetapkan sebagai RUU Inisiatif DPR. Merespons situasi, tahun 2022, Pemerintah membentuk Gugus Tugas RUU PPRT untuk melakukan percepatan pembahasan RUU PPRT ini (Komnas Perempuan, 2022). Dibandingkan dengan RUU lain, nasib RUU PPRT adalah yang paling apes. Meski diusulkan sendiri oleh anggota DPR, 24 tahun draf RUU PPRT mandek di DPR. Empat kali periode DPR berganti, RUU ini tetap jalan di tempat. Mungkin saja dalam sejarah perjalanan legislasi di DPR, RUU ini merupakan RUU terlama. Adapun Hak-hak dasar pekerja rumah tangga menurut Konvensi tersebut yakni, promosi dan perlindungan hak asasi manusia semua pekerja rumah tangga. Juga penghormatan dan perlindungan prinsip-prinsip dan hak-hak dasar di tempat kerja seperti kebebasan berserikat dan pengakuan efektif atas hak untuk berunding bersama.

Tepat di tanggal 15 Februari diperingati sebagai Hari pekerja Rumah tangga (PRT) nasional yang selalu dilaksanakan sejak tahun 2006. Hari PRT Nasional ini menjadi harapan bagi para PRT terpenuhi hak-hak mereka sebagai pekerja. Pekerjaan sebagai PRT selama ini masih dianggap inferior dibandingkan dengan pekerjaan lainnya, sehingga rentan dengan

ketidakadilan, eksploitasi dan juga kekerasan. Banyak juga PRT yang termasuk dalam korban perdagangan anak dan biasa disebut sebagai PRTA (Pekerja Rumah Tangga Anak). Peringatan hari pekerja rumah tangga juga tidak lepas dari perjuangan dan kepedulian banyak pihak yang mendesak pengesahan RUU PPRT. Beberapa media nasional juga melakukan pemberitaan mengenai RUU PPRT. Kita dapat melihat bahwa media juga memiliki peranan penting dalam sebuah gerakan dan pemberian informasi kepada publik tentang sesuatu yang sedang terjadi diberbagai tempat dan fenomena. Media komunikasi merupakan sarana penghubung yang dapat membantu melakukan penyebaran informasi. Media komunikasi termasuk didalamnya media massa sebagai sebagai perantara dalam penyampaian informasi. Peran media massa juga tidak bisa terlepas dari fungsi media massa itu sendiri. Ketika menjalankan perannya, media massa harus memperhatikan dan mengingat fungsinya. Berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, media massa berfungsi untuk menginformasikan, mendidik, menghibur, dan pengawasan sosial (*social control*) pengawas perilaku publik dan penguasa (Nur, 2021). Peran media massa juga tidak bisa terlepas dari fungsi media massa itu sendiri. Ketika menjalankan perannya, media massa harus memperhatikan dan mengingat fungsinya. Berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, media massa berfungsi untuk menginformasikan, mendidik, menghibur, dan pengawasan sosial (*social control*) pengawas perilaku publik dan penguasa. Keberhasilan media massa dalam berperan sebagai agent of change dapat dilihat dari pengaruh media massa terhadap individu dan masyarakat (Kurniawati, 2009).

Penelitian ini penting untuk dilakukan karena media memiliki pengaruh besar dalam pembentukan opini publik dan legitimasi kebijakan. Bagaimana media membingkai RUU PPRT dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap urgensi dan relevansi dari pengesahan RUU ini, serta mempengaruhi langkah-langkah yang diambil oleh para pemangku kepentingan, baik di tingkat legislatif maupun eksekutif. Dengan menganalisis framing media menggunakan model Entman, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana media membingkai pemberitaan perjuangan pengesahan RUU PPRT, serta bagaimana framing tersebut dapat berkontribusi pada penerimaan informasi mengenai dinamika politik dan sosial seputar isu ini.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berdasarkan model analisis Framing Robert M. Entman. Model ini mencakup pendefinisian masalah, identifikasi penyebab, keputusan moral, dan rekomendasi penyelesaian. Pendekatan konstruktif juga digunakan

dalam penelitian ini. Secara teori, pendekatan konstruktifis atau konstruksionis merupakan sebuah pendekatan yang meletakkan pengamatan dan objektivitas dalam menemukan realitas atau ilmu pengetahuan (Eriyanto, 2002). Penelitian ini bersifat deskriptif, bertujuan untuk menggambarkan bagaimana media membahas dan memberikan pemahaman mengenai dinamika perjalanan pengesahan RUU PPRT.

Unit amatan dan analisis dalam penelitian ini adalah pemberitaan mengenai RUU PPRT di peringatan hari pekerja rumah tangga nasional, dari pemberitaan empat media yaitu antara News, VOA Indonesia, Tempo dan Kompas. Penelitian ini juga dilakukan untuk melihat bagaimana arah pemberitaan dan framing yang muncul dari pemberitaan-pemberitaan sepanjang Februari tahun 2024. Sumber data mencakup data primer dari kelima pemberitaan RUU PPRT yang muncul di antara News, VOA Indonesia, Tempo dan Kompas dan data sekunder dari dokumentasi maupun sumber pendukung tertulis lainnya. Metode pengumpulan data melibatkan observasi dan dokumentasi pemberitaan media, sedangkan teknik analisis data menggunakan model analisis Framing Robert M. Entman untuk melihat bagaimana pemberitaan itu memberikan gambaran dan membingkai proses pengesahan UU PPRT.

Teknik pengumpulan data adalah tahap-tahap mendapatkan data yang dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan), interview (wawancara), kuesioner (angket), dokumentasi dan gabungan keempatnya (Sugiyono, 2015). Pengumpulan data dilakukan melalui gabungan dari dokumentasi dan observasi. Metode dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen (Hardani MSi et al., 2020). Dokumentasi dilakukan dengan memilah dan mengumpulkan pemberitaan yang diterbitkan oleh keempat media yaitu antara News, VOA Indonesia, Tempo dan Kompas pada masa peringatan hari pekerja rumah tangga nasional. Setelah artikel-artikel ini terkumpul, analisis dilakukan dengan teknik analisis Framing model Robert M. Entman untuk mengidentifikasi pola Framing yang digunakan. Setiap artikel dianalisis untuk melihat bagaimana pemberitaan di masing-masing media mendefinisikan perjuangan pengesahan RUU PPRT.

Table 1 Model Analisis Framing Robert M. Entman

<i>Define problems</i> (Pendefinisian Masalah)	Bagaimana suatu peristiwa/isu dilihat? Sebagai apa? Atau sebagai masalah apa?
<i>Diagnose causes</i> (Memperkirakan masalah atau sumber masalah)	Peristiwa tersebut dilihat disebabkan oleh siapa? Apa yang dianggap sebagai penyebab masalah? Siapa (<i>actor</i>) yang dianggap penyebab dari masalah?
<i>Make moral judgment</i> (Membuat Keputusan)	Nilai moral apa yang disajikan untuk menjelaskan masalah?

Moral)	Nilai moral apa yang dipakai untu melegitimasi atau mendelegitimasi suatu tindakan?
<i>Treatment recommendation</i> (Menekankan Penyelesaian)	Penyelesaian apa yang ditawarkan untuk mengatasi masalah atau isu? Jalan apa yang ditawarkan dan harus ditempuh untuk mengatasi masalah?

Source: Dian N Kristiyani, 2024

Selain dengan dokumentasi untuk pengumpulan data, penelitian ini juga menggunakan observasi. Menurut Hanafiah, observasi adalah bagian dari proses penelitian secara langsung terhadap fenomena-fenomena yang hendak diteliti (Hanafiah et al., 2021). Dalam penelitian ini, penulis melakukan observasi, namun bukan observasi partisipatoris dan tidak terlibat aktif dalam kegiatan objek yang diamati. Penulis melakukan pencatatan, mengamati, menganalisis, dan menyimpulkan berita, informasi, dari laman media antara News, VOA Indonesia, Tempo dan Kompas. Dalam melakukan validitas data, penelitian ini menggunakan uji keabsahan triangulasi sumber. Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, menurut Triangulasi sumber dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan data yang telah diperoleh melalui berbagai sumber (Sugiyono, 2017). Triangulasi sumber dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan pengecekan pemberitaan pada media antara News, VOA Indonesia, Tempo dan Kompas.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Desakan pembahasan dan pengesahan RUU PPRT (Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga) hingga hari ini semakin intens dilakukan oleh masyarakat sipil. Dorongan pembahasan ini juga didukung oleh banyak Gerakan seperti Jala PRT (Jaringan nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga), Komnas Perempuan, NGO dan beberapa Lembaga lainnya. Dalam dunia kerja, selain kasus ketenagakerjaan, PRT merupakan satu diantara lainnya yang rentan mengalami kekerasan dan kondisi kekerasan yang dialami pekerja rumah tangga semakin memburuk. Dari data kekerasan PRT yang dirilis ILO pada 16 Juni 2017 menampilkan angka yang mengkhawatirkan. Hanya ada 15 kasus PRT meliputi kasus ketenagakerjaan, kriminalisasi dan pidana, yang ditangani secara hukum (ILO 2017b) (Pelupeesy, 2017).

RUU PPRT mulai diajukan ke DPR RI sejak 2004 silam. RUU PPRT bertujuan menghapuskan perbudakan modern dengan mengakui PRT sebagai pekerja dan mengubah pandangan masyarakat terhadap profesi ini. RUU PPRT telah melalui proses yang panjang sejak tahun 2010 sebelum dimasukkan dalam program legislasi nasional (Prolegnas) di DPR. Mulai dari tahun 2014 hingga 2018, RUU PPRT terhenti di daftar tunggu Prolegnas. Namun,

pada tahun 2019, RUU ini akhirnya menjadi prioritas tahunan dalam Prolegnas. Pada Juli 2020, RUU ini dibahas di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dan menjadi naskah akademik. Pada Agustus 2022, Kantor Staf Presiden (KSP) membentuk Gugus Tugas RUU PPRT untuk mempercepat pengesahannya (Sendari & Nurdiarti, n.d.). Genap 20 tahun sudah perjuangan pengesahan RUU PPRT dilakukan oleh banyak element. Media massa menjadi salah satu pionir dalam mendorong adanya perubahan dan desakan di sahkannya RUU PPRT.

Peneliti melakukan penelitian di empat media online yaitu antara News, VOA Indonesia, Tempo dan Kompas pada pemberitaan yang muncul di hari peringatan buruh nasional. Kelima berita tersebut adalah :

Tabel 2 Link pemberitaan Media

Tanggal Terbit	Judul	Media
13 Februari 2024	Peserta Pemilu 2024 diminta jadikan isu PRT masuk agenda politik	Antara News
13 Februari 2024	Komnas Perempuan berharap legislator terpilih berpihak pada RUU PPRT	Antara News
14 Februari 2024	Akankah Pemimpin Baru Peduli pada RUU PPRT?	VOA Indonesia
16 Februari 2024	Menilik RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau RUU PPRT, Apa Saja Bahasannya?	Tempo
17 Februari 2024	DPR Didesak Berhenti Menyandera RUU Perlindungan PRT	Kompas

Analisis framing adalah salah satu metode analisis media, seperti halnya analisis isi analisis semiotik. Framing adalah membingkai sebuah peristiwa, atau kata lain framing digunakan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan wartawan atau media massa ketika menyeleksi isu dan menulis berita. Pendekatan framing dipakai untuk mengetahui bagaimana realitas dibingkai oleh media (Mahyani Br Hasibuan et al., 2020).

Berikut merupakan Analisa framing pemberitaan lima berita yang ditemukan dalam rangka peringatan hari pekerja rumah tangga nasional. Penelitian ini mengidentifikasi empat element utama Framing dalam pemberitaan di empat media yang dipilih, terkait pemberitaan mengenai RUU PPRT yaitu pendefinisian masalah, diagnosis penyebab, penilaian moral, dan rekomendasi penyelesaian. Setiap elemen dianalisis untuk memahami bagaimana keempat media tersebut membingkai pengesahan RUU PPRT.

Tabel 3 Analisis Framing Robert M. Entman

“Peserta Pemilu 2024 diminta jadikan isu PRT masuk agenda politik”	
<i>Define Problems</i>	Masalah yang didefinisikan dalam berita ini adalah kurangnya perhatian terhadap isu Pekerja Rumah Tangga (PRT) dalam agenda politik Pemilu 2024. PRT sebagai kelompok yang rentan dan kerap kali diabaikan tidak mendapatkan tempat yang cukup dalam diskusi dalam ranah politik dari partai-partai atau dari calon peserta Pemilu. Hal ini dianggap sebagai isu krusial yang perlu segera diangkat ke permukaan.
<i>Diagnose Cause</i>	Penyebab masalah ini adalah ketidakpedulian atau kurangnya kesadaran politik terhadap kondisi PRT. Peserta Pemilu, baik partai politik maupun kandidat, belum menjadikan isu PRT sebagai prioritas. Ini dapat disebabkan oleh persepsi bahwa isu PRT kurang dipandang sebagai isu yang mendesak. Akibatnya, isu ini tidak dimasukkan ke dalam agenda utama politik.
<i>Make Moral Judgement</i>	Terdapat penilaian moral implisit dalam berita ini bahwa pengabaian terhadap isu PRT merupakan bentuk kegagalan dalam memenuhi tanggung jawab sosial. Para politikus diharapkan memiliki kepedulian yang lebih besar terhadap kelompok marginal seperti PRT yang kerap menghadapi masalah ketenagakerjaan, perlindungan hukum yang minim, dan eksploitasi.
<i>Treatment Recommendation</i>	Solusi yang direkomendasikan adalah agar para calon di Pemilu 2024 memasukkan isu PRT ke dalam agenda politik mereka. Ini berarti partai politik dan kandidat harus menyadari pentingnya isu ini dan langkah kebijakan atau program yang proaktif untuk meningkatkan kondisi PRT. Hal ini diharapkan akan memberikan perubahan positif bagi kesejahteraan PRT melalui penguatan kebijakan ketenagakerjaan, perlindungan hukum, dan pengakuan sosial.
“Komnas Perempuan berharap legislator terpilih berpihak pada RUU PPRT”	
<i>Define Problems</i>	Masalah utama yang didefinisikan dalam berita ini adalah adanya kekhawatiran bahwa legislator yang terpilih mungkin tidak berpihak pada Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). Komnas Perempuan menyoroti bahwa perlindungan bagi PRT masih belum optimal dan diharapkan legislator terpilih akan memberikan perhatian dan dukungan terhadap RUU ini yang dapat meningkatkan perlindungan hukum bagi PRT.
<i>Diagnose Cause</i>	Penyebab masalah ini adalah potensi kurangnya komitmen atau keberpihakan para legislator yang terpilih terhadap isu-isu sosial yang penting seperti RUU PPRT. Hal ini bisa disebabkan oleh prioritas politik yang tidak memasukkan isu PRT sebagai agenda penting atau kurangnya kesadaran para legislator tentang urgensi perlindungan bagi PRT. Sebagai hasilnya, ada kekhawatiran bahwa RUU ini mungkin tidak mendapatkan dukungan yang cukup di parlemen.
<i>Make Moral Judgement</i>	Penilaian moral yang diberikan oleh berita ini adalah bahwa legislator yang tidak mendukung RUU PPRT dianggap tidak memenuhi tanggung jawab sosial mereka dalam melindungi kelompok rentan seperti PRT. Ada implikasi moral bahwa legislator yang baik harus berpihak pada kebijakan yang melindungi hak-hak pekerja, terutama PRT, yang sering kali mengalami ketidakadilan dan kekerasan di tempat kerja.
<i>Treatment</i>	Solusi yang direkomendasikan dalam berita ini adalah agar

<i>Recommendation</i>	legislator yang terpilih mendukung RUU PPRT. Komnas Perempuan mengharapkan komitmen politik yang kuat dari para legislator untuk memperjuangkan hak-hak PRT melalui pengesahan undang-undang yang memberikan perlindungan hukum yang lebih baik. Ini termasuk mengupayakan langkah-langkah legislasi yang lebih konkret dan terarah demi kesejahteraan PRT.
Akankah Pemimpin Baru Peduli pada RUU PPRT?	
<i>Define Problems</i>	Masalah yang didefinisikan dalam berita ini adalah ketidakpastian mengenai komitmen pemimpin baru terhadap Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). Ada kekhawatiran bahwa pemimpin baru mungkin tidak menempatkan perhatian yang cukup pada perlindungan hukum bagi PRT, yang selama ini seringkali diabaikan. Pertanyaan dalam judul mencerminkan keraguan apakah pemimpin baru akan benar-benar peduli pada isu ini.
<i>Diagnose Cause</i>	Penyebab dari masalah ini dapat dikaitkan dengan politik prioritas pemimpin baru yang mungkin tidak menyertakan RUU PPRT sebagai isu penting. Selain itu, dapat disebabkan oleh kurangnya tekanan dari publik atau lobi politik yang kuat untuk memprioritaskan isu ini. Secara umum, masalah ini timbul dari asumsi bahwa masalah pekerja rumah tangga sering kali tidak dipandang penting oleh banyak pemimpin politik, sehingga cenderung dikesampingkan dalam agenda politik.
<i>Make Moral Judgement</i>	Berita ini secara implisit membuat penilaian moral bahwa seorang pemimpin yang baik harus peduli pada hak-hak dan kesejahteraan kelompok rentan seperti PRT. Dengan mengangkat pertanyaan apakah pemimpin baru akan peduli pada RUU PPRT, berita ini mengisyaratkan bahwa pemimpin yang tidak peduli terhadap isu ini mungkin tidak memiliki integritas moral yang kuat atau kurang memperhatikan keadilan sosial. Mendukung RUU PPRT dipandang sebagai tindakan yang menunjukkan kepedulian sosial dan tanggung jawab moral.
<i>Treatment Recommendation</i>	Solusi yang direkomendasikan dalam berita ini adalah agar pemimpin baru memberikan perhatian yang lebih besar pada RUU PPRT dan memprioritaskannya dalam agenda politik mereka. Ini berarti adanya komitmen nyata untuk mendorong pengesahan undang-undang yang melindungi hak-hak pekerja rumah tangga. Disarankan juga adanya peningkatan kesadaran dan advokasi dari masyarakat sipil dan organisasi terkait untuk terus menekan pemimpin baru agar memperhatikan isu ini.
"Menilik RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau RUU PPRT, Apa Saja Bahasannya?"	
<i>Define Problems</i>	Masalah yang didefinisikan dalam berita ini adalah perlunya pemahaman lebih mendalam mengenai Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) dan apa saja yang tercakup di dalamnya. Ada anggapan bahwa banyak pihak, termasuk masyarakat umum dan legislator, mungkin belum memahami dengan jelas isi dari RUU ini dan bagaimana itu dapat memberikan perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga (PRT). Kurangnya pemahaman ini dianggap sebagai salah satu hambatan bagi pengesahan RUU tersebut.
<i>Diagnose Cause</i>	Penyebab masalah ini dapat dikaitkan dengan minimnya sosialisasi atau diskusi publik mengenai isi RUU PPRT. Mungkin juga terdapat keterbatasan media dalam mengupas secara rinci pasal-

	pasal dalam RUU ini, sehingga masyarakat dan para pembuat kebijakan tidak memiliki informasi yang memadai. Selain itu, kompleksitas masalah sosial dan ketenagakerjaan yang dihadapi PRT seringkali kurang mendapatkan sorotan, sehingga perhatian pada RUU ini menjadi terbatas.
<i>Make Moral Judgement</i>	Penilaian moral yang muncul dari berita ini adalah bahwa penting bagi semua pihak, terutama para legislator, untuk memahami dan mendukung RUU PPRT. Mengabaikan pembahasan mendalam mengenai perlindungan PRT dipandang sebagai bentuk kegagalan dalam melindungi kelompok rentan. Berita ini secara implisit menyampaikan bahwa setiap orang, terutama para pemimpin, memiliki tanggung jawab moral untuk mendalami dan memperjuangkan hak-hak PRT, sebagai bagian dari keadilan sosial.
<i>Treatment Recommendation</i>	Solusi yang direkomendasikan dalam berita ini adalah perlunya penjelasan yang lebih komprehensif dan diskusi terbuka mengenai isi dari RUU PPRT. Hal ini mencakup sosialisasi yang lebih luas kepada masyarakat, peningkatan liputan media mengenai pasal-pasal penting, serta adanya forum publik atau diskusi kebijakan yang mendalam. Selain itu, berita ini juga merekomendasikan bahwa para legislator harus lebih proaktif dalam memahami RUU ini dan mendukung pengesahannya sebagai bagian dari tanggung jawab mereka untuk melindungi kelompok pekerja rentan.
"DPR Didesak Berhenti Menyandera RUU Perlindungan PRT"	
<i>Define Problems</i>	Masalah yang didefinisikan dalam berita ini adalah bahwa Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) terhambat dalam proses legislasi dan belum disahkan. Terdapat tekanan publik kepada DPR untuk segera membebaskan RUU ini dari kebuntuan politik atau agenda tertentu yang dianggap sebagai "penyanderaan." Isu ini dipandang sebagai ketidakadilan bagi PRT, yang terus menghadapi ketidakpastian perlindungan hukum akibat lambannya proses pengesahan RUU tersebut.
Diagnose Cause	Penyebab masalah ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti tarik-menarik kepentingan politik di dalam DPR, kurangnya prioritas pada isu perlindungan PRT, atau adanya kepentingan kelompok tertentu yang mungkin menahan pengesahan RUU ini. Selain itu, kemungkinan terdapat faktor minimnya kesadaran atau perhatian dari para pembuat kebijakan terhadap isu-isu ketenagakerjaan yang mempengaruhi kelompok pekerja rentan seperti PRperhatian pada RUU ini menjadi terbatas.
<i>Make Moral Judgement</i>	Penilaian moral yang muncul dari berita ini adalah bahwa tindakan menyandera atau menunda pengesahan RUU PPRT adalah tindakan yang tidak etis dan merugikan kelompok rentan. DPR dipandang gagal memenuhi tanggung jawab moralnya untuk melindungi hak-hak PRT yang selama ini terabaikan. Berita ini menyoroti bahwa keengganan DPR untuk segera mengesahkan RUU tersebut menunjukkan kurangnya kepedulian terhadap kesejahteraan sosial dan keadilan bagi kelompok PRT.
<i>Treatment Recommendation</i>	Solusi yang direkomendasikan dalam berita ini adalah agar DPR segera menyelesaikan pembahasan dan mengesahkan RUU PPRT. Selain itu, disarankan agar tekanan dari masyarakat sipil, aktivis, dan kelompok pendukung hak-hak pekerja terus ditingkatkan untuk mendorong proses legislasi yang lebih cepat. DPR perlu memperlihatkan komitmen politik yang jelas dan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa RUU ini tidak lagi terhambat oleh

kepentingan politik dan dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi PRT.

Banyak alasan yang dapat menguatkan argumentasi bahwa pengaturan perlindungan terhadap PRT mendesak untuk diakomodir dalam sistem hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Dari sekian banyaknya argumentasi tersebut, yang paling mendasar adalah argumentasi yang berakar dari konstitusi atau UUD NKRI 1945 yang merupakan hukum tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sebagai hukum tertinggi, maka peraturan perundang-undangan dibawah konstitusi tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang ada didalamnya. Hal ini selaras dengan asas *lex superior derogat legi inferiori* yang telah dianut yang ketentuannya tersirat dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UUP3) (Elza Qorina Pangestika, 2024). Hal tersebut nampak dari adanya pemberitaan kelima berita dari empat media yaitu Antara News, VOA Indonesia, Tempo dan Kompas. Bahwasanya agenda pengesahan RUU PPRT belum menjadi sebuah urgensi. Legislatif dalam hal ini memiliki peran penting dalam pengesahan RUU PPRT, melihat banyak kasus yang terjadi dan menimpa PRT di Indonesia. Banyaknya kasus menjadi salah satu dasar penting kenapa RUU PPRT ini penting untuk segera disahkan. Analisis komprehensif terhadap kelima berita terkait dengan isu Pekerja Rumah Tangga (PRT) dalam konteks Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) memberikan gambaran yang kuat tentang pentingnya perhatian politik dan legislasi terhadap perlindungan kelompok rentan ini.

Elemen Define Problems disini menunjukkan bahwa setiap berita secara jelas mengidentifikasi masalah utama yang berpusat pada kurangnya perhatian terhadap PRT dalam agenda politik serta lambatnya pengesahan RUU PPRT. Kurangnya prioritas politik ini muncul Baik dalam Pemilu 2024 maupun dalam legislasi, isu PRT tidak menjadi agenda utama. Partai politik dan para kandidat cenderung mengabaikan perlindungan bagi PRT yang selama ini rentan terhadap eksploitasi dan kekerasan. Selain itu proses legislasi yang terhambat dan lambatnya proses pembahasan dan pengesahan RUU PPRT di DPR menunjukkan bahwa isu PRT terperangkap dalam kepentingan politik yang tidak menempatkannya sebagai prioritas. Selain itu Kurangnya pemahaman publik dan legislator ditunjukkan dengan banyaknya masyarakat dan pembuat kebijakan tidak memiliki pemahaman mendalam tentang substansi dan urgensi RUU PPRT, sehingga memperlambat dukungan legislasi.

Pada *Diagnose Cause*, ditemukan bahwa penyebab dari masalah ini dapat dilihat dari beberapa sudut pandang yang menyoroti faktor-faktor sosial, politik, dan ekonomi. Munculnya ketidakpedulian politik dimana banyak politisi dan pemimpin tidak memandang isu PRT sebagai elemen yang menguntungkan secara elektoral atau tidak menganggapnya sebagai prioritas. PRT sebagai kelompok rentan kerap kali diabaikan dalam kampanye politik karena dianggap tidak memiliki daya tarik bagi pemilih. Hal lainnya adalah tidak ada tekanan politik yang kuat dari kelompok kepentingan atau lobi yang mampu mendesak legislator untuk memprioritaskan RUU ini. Kemudian minimnya sosialisasi dan diskusi publik mengenai RUU PPRT mencerminkan bagaimana masalah ini tidak mendapat cukup sorotan di media dan di kalangan legislator. Hal ini berkontribusi terhadap berhentinya proses pengesahan RUU PPRT.

Make Moral Judgement disini dapat dilihat dari setiap berita menyiratkan penilaian moral yang kuat tentang tanggung jawab etis para politisi dan pembuat kebijakan untuk melindungi PRT. Ditemukannya kegagalan sosial dan moral dengan mengabaikan isu PRT atau menunda pengesahan RUU PPRT dianggap sebagai bentuk pengabaian terhadap hak-hak kelompok rentan yang sering kali mengalami eksploitasi, diskriminasi, dan kekerasan di tempat kerja. Pemimpin dianggap tidak memperhatikan kesejahteraan PRT sehingga dipandang gagal dalam memenuhi tugas sosial mereka. Ada harapan bahwa politisi yang memiliki integritas moral harus berpihak pada kebijakan yang melindungi hak-hak pekerja, terutama kelompok yang sering tidak terlihat dalam dinamika politik mainstream.

Treatment Recommendation pada kelima berita tersebut adalah bahwa setiap berita juga menyarankan langkah-langkah konkret yang dapat diambil oleh politisi dan masyarakat untuk memperbaiki situasi. Hal yang sebaiknya dilakukan adalah memprioritaskan isu PRT. Partai politik dan calon peserta Pemilu diminta untuk memasukkan isu PRT sebagai agenda politik mereka, baik dalam bentuk program ketenagakerjaan yang proaktif maupun perlindungan hukum yang lebih baik. Dukungan legislatif yang kuat terhadap RUU PPRT menjadi sebuah desakan yang kuat kepada legislator terpilih untuk mendukung RUU PPRT dan memberikan perhatian lebih terhadap perlindungan hukum bagi PRT. Dukungan politik yang kuat dianggap sebagai kunci untuk menyelesaikan masalah ini. Selain itu peningkatan advokasi publik dan diskusi terbuka menjadi urgensi, diperlukan adanya kampanye sosialisasi yang lebih luas dan forum publik untuk membahas RUU PPRT. Hal tersebut dapat dilakukan agar masyarakat dapat memahami pentingnya perlindungan bagi PRT dan mendorong pembuat kebijakan untuk segera mengesahkan undang-undang tersebut.

Hal tersebut sejalan dengan pernyataan bahwa, Kurangnya prioritas politik dan desakan dari masyarakat dinilai juga menjadi salah faktor yang memengaruhi. Untuk mendorong percepatan pengesahan RUU PPRT, dapat dilakukan dengan menempatkan isu PRT di media sosial sebagai persoalan penting yang mendapatkan perhatian banyak pihak (Kurnianingrum & Yamin, 2024). Pemberitaan yang muncul di media sosial dengan jumlah yang intensif akan dapat membantu memberikan tekanan kepada legislatif agar segera menindaklanjuti proses pengesahan RUU PPRT.

Framing media dapat dimaknai sebagai cara bagaimana media menyajikan peristiwa, baik dilihat dari cara media menekankan bagian tertentu atau aspek tertentu suatu peristiwa, dan bagaimana cara media bercerita atas suatu realitas. Framing memberikan penekanan dalam bagaimana sebuah berita itu disajikan oleh wartawan dalam teks komunikasi dan ditampilkan di media massa, dan apa saja yang ditonjolkan dalam pemberitaan tersebut yang dianggap sisi yang ditonjolkan tersebut sangat penting bahkan menarik untuk diinformasikan kepada masyarakat untuk menuntun interpretasi khalayak sesuai dengan perspektifnya (Najihah et al., 2023).

Framing dari kelima berita diatas secara keseluruhan menyoroti perlunya perubahan sikap politik terhadap isu PRT. Terdapat tekanan moral kepada para politikus untuk lebih peduli dan bertanggung jawab terhadap kesejahteraan PRT dengan menjadikan isu tersebut bagian dari agenda politik mereka dalam Pemilu 2024. Kelima berita ini juga mengarahkan pembaca untuk melihat bahwa legislator yang terpilih memiliki tanggung jawab moral untuk mendukung RUU PPRT sebagai bagian dari upaya perlindungan terhadap pekerja rumah tangga. Framing dalam berita ini menekankan bahwa keberpihakan pada RUU PPRT adalah bagian penting dari tugas legislator dalam membela hak-hak kelompok yang rentan. Selain itu kelima berita ini membingkai pentingnya mengkaji dan memahami lebih lanjut RUU PPRT sebagai langkah penting dalam melindungi hak-hak PRT. Framing tersebut menyoroti bahwa pemahaman yang mendalam dan diskusi yang terbuka mengenai isi RUU PPRT adalah kunci untuk mendorong kesadaran dan dukungan terhadap undang-undang ini. Berita ini menempatkan tanggung jawab moral pada pemimpin politik dan masyarakat untuk terlibat dalam pembahasan yang lebih aktif tentang RUU tersebut. Terakhir analisis yang muncul adalah menyoroti ketidakadilan dan kegagalan legislatif dalam melindungi hak-hak PRT dengan menunda-nunda pengesahan RUU PPRT.

Tentu saja beragam klaim yang sering dikutip menyatakan bahwa perkembangan media merefleksikan perkembangan masyarakat atau dengan kata lain, masyarakatlah yang

mempengaruhi perkembangan media ke arah tertentu; bahwa konten media merefleksikan selera, keinginan, dan aspirasi pasar (Kusuma Habibie, 2018). Selain itu, tuntutan masyarakat terhadap suatu informasi terkini menyebabkan kebanyakan media massa bersaing untuk menyajikan secara cepat informasi kepada publik, terlepas oleh bagaimana wartawan menyajikan dan mengemas sebuah beritanya. Peranan penting media massa juga dianggap mampu mengubah dan mempersuasif pola pikir seseorang (Raihan & Suratoaji, 2023). Hal ini yang terkadang menjadi sebuah dilema, dimana pemberitaan RUU PPRT ini dianggap sebagai sebuah isu yang kurang menjadi perhatian dikalangan masyarakat. Nyatanya pemberitaan RUU PPRT masih menjadi isu yang kurang *eye chacing* karena tidak menjadi salah satu pemberitaan yang menarik dikalangan masyarakat.

Media adalah penerang disaat gelap, dan media juga merupakan pilar demokrasi yang menjadi ujung tombak kemandekan pengesahan RUU PPRT di DPR. Ketidakseriusan dalam pembahasan RUU PPRT terlihat dari 20 tahun sudah RUU tersebut diupayakan untuk di sahkan, sebelum akhirnya masuk dalam prolegnas prioritas. Sejumlah sumber yang dihubungi Tempo menyebut dua fraksi besar yang menolak RUU Perlindungan PRT adalah Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dalam pandangan minifraksi saat pleno Baleg 1 Juli lalu, dua partai tersebut memang tak menyampaikan persetujuan (Hidayat, 2020).

Kita dapat melihat bagaimana media menuliskan berita tentang RUU PPRT dari kelima pemberitaan diatas. Apakah hingga saat ini media memberikan peluang kepada publik untuk mengetahui pembahasan dan sejauh mana RUU PPRT ini berproses. Dari pemberitaan yang muncul hampir semua media memberitakan dan mendukung pengesahan RUU PPRT. Namun pemberitaanya masih sangat normatif, terlihat dari belum adanya kekritisian yang muncul dari kelima pemberitaan tersebut. Hal lainnya yang nampak dari media yang belum memberi ruang bagi PRT untuk menyampaikan suaranya. Selain itu Media belum mencoba memberikan pengembangan isu RUU PPRT dalam sudut pandang yang berbeda sehingga urgensinya bisa menjadi sebuah informasi dan edukasi bagi masyarakat termasuk didalamnya anak muda.

Untuk melibatkan lebih banyak anak muda, kekuatan media massa dan strategi kampanye yang kreatif sangat diperlukan. Kampanye yang efektif zaman sekarang seharusnya tidak hanya menggambarkan kesedihan dan penindasan, tetapi juga menunjukkan bagaimana keseharian PRT melawan dan melakukan inisiatif untuk bangkit. Kampanye

dukungan pengesahan RUU PPRT seharusnya dapat dikemas lebih ringan namun menarik dan menyentuh sehingga mudah dipahami oleh anak muda (Arvia, 2024).

Analisis Framing dapat memberikan sebuah pemahaman bagaimana media menyoroti pengesahan RUU PPRT. Pembahasan RUU PPRT yang muncul di media juga seharusnya dapat menjadi pendorong opini publik dan dukungan agar segera disahkannya RUU PPRT ini. Namun, pada akhirnya dapat disadari bahwa pemberitaan mengenai RUU PPRT ini masih sangat minim, dan belum banyak ruang bagi opini publik yang ditemukan. Selain itu analisis framing ini dapat digunakan untuk melihat bagaimana perspektif media dalam menyeleksi isu yang menjadi bahan pemberitaan. Dengan banyaknya pemberitaan mengenai RUU PPRT yang diangkat oleh media dapat menjadi salah satu alternatif untuk pendorong segera disahkannya RUU PPRT.

Media memiliki tanggungjawab dalam melayani informasi publik. Namun terkadang isu-isu yang kurang menarik seperti pengesahan RUU PPRT ini kurang menjadi bahan pemberitaan. Media juga belum sepenuhnya melek terhadap kepentingan PRT, sehingga PRT belum diberikan ruang untuk menjadi narasumber dalam pemberitaan terkait RUU PPRT. Persoalannya isu RUU PPRT belum menjadi isu prioritas karena tidak semenarik berita lainnya. Isu PRT saat ini masih belum bisa dianggap sebagai isu penting dibanding isu lain yang mencuat di media. Sebagian yang didapati, pemberitaan PRT terbatas pada kasus-kasus yang dialami selama ini. Pemberitaan mengenai RUU PPRT memang tidak banyak didapati, hal tersebut dapat terlihat pada bulan yang sama yaitu peringatan hari PRT nasional bersamaan dengan pemilihan pemilu yang lebih menarik diberitakan. Dan dalam masa-masa kampanye memang belum didapati focus pembahasan pengesahan RUU PPRT. Namun pemberitaan yang ada pada salah satu dari kelima berita yang dianalisis ini menyoroti pentingnya sosialisasi kepada pemilih dan mengangkat isu pengesahan PRT ditujukan pada para legislatif.

Edukasi publik dapat dilakukan oleh media, hal tersebut dapat didapat melalui penyajian informasi melalui media hal tersebut dapat berupa edukasi isu maupun politik. Sifat media massa yang mencakup masyarakat secara luas serta kedekatannya dengan kehidupan rakyat menjadikan media massa memiliki pengaruh yang besar dan memungkinkan untuk menjalankan fungsi edukasi politik (Aryanti & Rusitawati, 2014). Berita yang dapat dinikmati online kini dapat menjadi sebuah jembatan penyebaran informasi yang dapat dengan mudah diterima oleh publik.

Kesimpulan

Kelima berita tersebut menggunakan framing yang konsisten untuk menekankan pentingnya perlindungan terhadap PRT melalui pengesahan RUU PPRT. Framing yang digunakan secara umum berfokus pada para legislator, politisi dan pemerintah dipandang memiliki tanggung jawab besar untuk menyelesaikan pengesahan RUU ini dan melindungi PRT sebagai kelompok yang rentan. Pengesahan RUU PPRT ini dianggap menjadi kebutuhan mendesak dan krusial demi memperbaiki kondisi ketenagakerjaan dan memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi PRT. Selain itu dukungan masyarakat dan juga aktivis dalam pengesahan RUU PPRT menjadi salah satu faktor penting dalam menggerakkan perubahan politik terkait isu ini. Kemudian desakan publik untuk memperjuangkan hak-hak PRT dan menekan legislator harus terus ditingkatkan. Secara keseluruhan, analisis dalam kelima pemberitaan melalui empat media yaitu Antara, Nesw, VOA Indonesia, Tempo dan Kompas ini menunjukkan bahwa isu PRT dan RUU PPRT adalah permasalahan yang kompleks, yang memerlukan perhatian serius dari politisi dan masyarakat luas. Lambatnya proses pengesahan dan kurangnya perhatian politik terhadap PRT mengindikasikan adanya kegagalan dalam sistem politik yang lebih luas, di mana kelompok rentan tidak mendapatkan tempat yang layak dalam diskusi kebijakan. Namun, dengan desakan publik yang kuat dan komitmen politik yang lebih baik, masalah ini dapat diselesaikan melalui legislasi yang mendukung hak-hak PRT.

Dengan adanya kesimpulan diatas maka keseriusan legislatif dalam pengesahan RUU PPRT ini menjadi satu hal penting untuk segera disahkan. Dengan banyaknya kasus yang muncul hingga tahun 2024 menjadi dasar pemikiran bahwa tidak adanya regulasi menjadi salah satu hal yang luar biasa mendorong munculnya banyak kasus kekerasan yang dialami PRT. Media sebagai salah satu pihak yang memiliki peran penting dalam mendorong pemberitaan RUU PPRT juga dapat memperbanyak pemberitaan agar masyarakat semakin paham dan teredukasi dan pendorong bagi legislatif untuk segera mengesahkan RUU PPRT.

Daftar Pustaka

- Arvia, P. G. (2024, July 23). *Diskusi Publik Kampanye Dukungan Pengesahan RUU PPRT: Menyoroti 20 Tahun Perjuangan yang terabaikan*. Jurnal Perempuan.
- Aryanti, A., & Rusitawati, H. (2014). Netralitas Media Massa Sebagai Implemantasi Fungsi Edukasi Politik di Indonesia. *Jurnal Penelitian Politik*, 2.
- Azhari, M. Y., & Halim, A. (2021). Hak-Hak Pekerja Rumah Tangga dan Perlindungan Hukum di Indonesia. *Media Iuris*, 4(2), 173. <https://doi.org/10.20473/mi.v4i2.25492>

- Elza Qorina Pangestika. (2024). Implementasi Peraturan Terkait Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(3).
- Eriyanto. (2002). *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. LKiS Yogyakarta.
- Hanafiah, R., Sauri, S., Mulyadi, D., & Arfudin, O. (2021). Pelatihan Software Mendeley Dalam Peningkatan Kualitas Artikel Ilmiah Bagi Mahasiswa. *Jurnal Karya Abadi*.
- Hanifah, I. (2020). *Kebijakan Perlindungan Hukum bagi Pekerja Rumah Tangga Melalui Kepastian Hukum*. <http://hukumonline.com/detail>.
- Harahap, D. (2024, February). Kekerasan Terhadap PRT Terus Meningkat, Pengesahan RUU PPRT Diminta jangan Gagal lagi. *MediaIndonesia*.
- Hardani MSi, A., Ustiawaty, J., & Juliana Sukmana, D. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. CV Pusaka Ilmu Group. <https://www.researchgate.net/publication/340021548>
- Hidayat, M. (2020, July 24). *Urgensi RUU Perlindungan PRT yang Diduga Terganjil 2 Fraksi DPR*. Tempo.
- Komnas Perempuan. (2022). *Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Tanggapan Komnas Perempuan terhadap Draf RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga 1 Juli 2020*.
- Kurnianingrum, T., & Yamin, R. (2024). *Urgensi Perlindungan Terhadap Pekerja Rumah Tangga*.
- Kurniawati, M. (2009). *Ilmu Komunikasi : Teori dan Praktik*. Graha Ilmu.
- Lestari, T. R. P. (2007). Analisis Kesehatan Kerja Pembantu Rumah Tangga di Surabaya. *Kesmas: National Public Health Journal*, 2(2), 78. <https://doi.org/10.21109/kesmas.v2i2.275>
- Luthfy, A., Nugroho, W., Islam, U., Sunan, N., & Djati Bandung, G. (2024). Realisasi Hak Pekerja Wanita di Indonesia : Telaah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Ketenagakerjaan Atas Konvensi ILO. *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 3(2). <https://doi.org/10.3783/causa.v1i1.571>
- Mahyani Br Hasibuan, R., Syahadah Sinaga, N., & Rahmadina, A. (2020). Metode Analisis Framing dalam Media Sosial. *Jurnal Edukasi Nonformal*, 3, 141–146.
- Meitha Kumala, R., & Murtiningsih, V. (2013). *Tinjauan Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga (PRT) Dalam Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)* (Vol. 2, Issue 3). <http://www.lbh-apik.or.id/prt%20-%20data.htm>
- Muzakkir. (2023). Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga Dalam Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. *Legalite : Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam*, 8(1), 20–39. <https://doi.org/10.32505/legalite.v8i1.5913>
- Najihah, U., Trenggono, N., & Besar, I. (2023). Analisis framing media massa dalam aksi demo pemuda pancasila. *Jurnal Komunikasi Universitas Garut: Hasil Pemikiran Dan Penelitian*, 9(2), 255–270.
- Nur, E. (2021). Peran Media Massa dalam Menghadapi Serbuan Media Online The Role of Mass Media In Facing Online Media Attacks. *Majalah Imiah Semi Populer Komunikasi Massa*, 2, 5164.

- Nurjanah, S. (2012). *Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Ditinjau Dari Aspek Budaya Hukum Masyarakat Lokal NTB*.
- Pelupeesy, P. (2017). Upaya Pekerja Rumah Tangga Mewujudkan Kerja Layak: Belajar, Berserikat dan Berjuang. *Jurnal Perempuan*, 22, 227–237.
- Putri, N. E., Hakim, N., & Yamin, M. (2016). Ecological Footprint and Biocapacity Analysis for Flooding Prevention in South Sumatera. *Jurnal Mimbar*, 32(1), 58–64.
- Raihan, S. A. T., & Suratoaji, C. (2023). Pembingkai pemberitaan kasus kepemilikan saham pejabat pemerintah pada kompas.com dan republika.co.id. *Jurnal Komunikasi Universitas Garut: Hasil Pemikiran Dan Penelitian*, 9(1), 964–974.
- Sendari, A. A., & Nurdiarti, R. P. (n.d.). *Aliran Informasi Serikat Pekerja Rumah Tangga Tunas Mulia dalam Mensosialisasikan RUU Perlindungan PRT Information Flow of Tunas Mulia Domestic Workers Union in Disseminating the Domestic Worker Protection Bill*.
- Shafira A. (2024, August 18). Jala PRT: Segera, Sahkan RUU Pelindungan Pekerja Rumah Tangga. *KBR*.
- Sugiyono. (2015). *Metode Pendekatan Pendidikan (Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D)*.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif. Untuk Penelitian yang Bersifat : Eksploratif, Enterpretif, Interaktif, dan Konstruktif*. Alfabeta.